



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244449 | Fax. : +62(361) 294773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534, 8953537
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Denpasar, 18 Maret 2016

Nomor : 123/P2M/STIKOM/WDS/III/16

Lamp. : 1 berkas

**Hal : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat &
Batas Akhir Pengumpulan Laporan Kegiatan Pengabdian**

Kepada Yth.I KOMANG RINARTHA YASA NEGARA, ST, MT
Di

Tempat

Dengan Hormat,

Bersama ini kami beritahukan bahwa waktu pelaksanaan pengabdian masyarakat bagi Bapak/Ibu akan berlangsung dari tanggal 18 Maret 2016 s/d 20 Juni 2016. Laporan hasil kegiatan harus sudah masuk ke P2M sebelum tanggal 21 Juni 2016. Schubungan dengan hal tersebut, bersama ini kami kirimkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Internal.

Demikian surat pemberitahuan ini, untuk dapat diperhatikan. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

Hormat Kami,
Kabag. P2M STIKOM Bali


STIKOM BALI
P2M
(Candra Ahmadi, S.T.,M.T)

Always The First



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Ranon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534, 8953537
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



**SURAT PERJANJIAN
PELAKSANAAN PENGABDIAN MASYARAKAT DOSEN**

No: 123/P2M/STIKOM/WDS/III/16

Pada hari ini, Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Candra Ahmadi S.T.,M.T : Sebagai atas nama Kepala Bagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STIKOM Bali dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perguruan tinggi tersebut berkedudukan di Denpasar selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. I KOMANG RINARTHA YASA NEGARA, ST, MT : Sebagai Staf Pengajar STIKOM Bali selaku Ketua Pengusul yang dibiayai oleh STIKOM Bali dengan nomor 123/P2M/STIKOM/WDS/III/16 Tanggal 18 Maret 2016 dengan judul Pelatihan Pemasaran Online Burung Kicau pada Peternak di Desa Baler Bale Agung Negaraselanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak berdasarkan keputusan yang diambil oleh Tim Penilai yang dibentuk oleh Bagian Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat STIKOM Bali, secara bersama-sama sepakat mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima tugas tersebut untuk mengkoordinasi dan bertanggung jawab terhadap substansi dan administrasi kegiatan pelaksanaan pengabdian masyarakat sebagai ketua pelaksanaanya sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 2

PIHAK KEDUA bersama-sama melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat dengan anggota yang ditetapkan pada bagian lampiran. Tugas dan tanggung jawab PIHAK KEDUA adalah mengkoordinir anggota dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat. Apabila terjadi perubahan anggota PIHAK KEDUA wajib melaporkan perubahan tersebut ke pada PIHAK PERTAMA.

Always The First



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534, 8953537
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Pasal 3

PIHAK PERTAMA memberikan dana pengabdian masyarakat yang tersebut pada Pasal 1 sebesar Rp 3000000 yang dibebankan pada Rencana Anggaran Kegiatan P2M untuk Pengabdian Masyarakat Dosen STIKOM Bali Tahun 2015. Pembayaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana tercantum pada Pasal 1, dilaksanakan melalui Bagian Keuangan STIKOM Bali yang akan dibayarkan dalam 2 (dua) tahap sebagai berikut :

- a. Tahap pertama 70% sebesar Rp 2100000,- yaitu setelah Surat Perjanjian ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Tahap kedua 30% sebesar Rp 900000,- setelah laporan pengabdian masyarakat disetujui dan disahkan oleh P2M STIKOM Bali.

Pasal 4

- 1) Apabila PIHAK KEDUA karena satu dan lain hal bermaksud mengubah pelaksanaan/lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA.
- 2) Perubahan pelaksanaan lokasi/ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada ayat (1) dapat dibenarkan bila telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 5

- 1) PIHAK KEDUA harus menyelesaikan pengabdian masyarakat yang dimaksud dalam Pasal 1 selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan, terhitung saat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak.
- 2) PIHAK KEDUA harus menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakat kepada PIHAK PERTAMA berupa softcopy sebanyak 1 (satu) buah. Format laporan hasil pengabdian masyarakat sesuai dengan Panduan Pengabdian masyarakat Dosen STIKOM Bali tahun 2015.

Pasal 6

Laporan hasil pengabdian masyarakat yang tersebut dalam Pasal 4 diatas harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Bentuk/ukuran kertas HVS A4
- b. Warna sampul depan kuning

Always The First



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244448 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534, 8953537
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



- c. Pada bagian bawah kulit muka tertulis : **Pengabdian Masyarakat ini Dibiayai oleh STMIK STIKOM Bali**

Pasal 7

- 1) Dalam hal PIHAK PERTAMA berhenti dari jabatannya sebelum pelaksanaan perjanjian ini selesai seluruhnya, maka PIHAK PERTAMA wajib menyerah terimakan tanggung jawabnya tersebut kepada pejabat baru yang menggantikannya.
- 2) Dalam hal ketua pelaksana pengabdian masyarakat pada Pasal 1 tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan pengabdian masyarakat ini sepenuhnya, maka PIHAK PERTAMA wajib menunjuk penggantinya.
- 3) Apabila batas waktu habisnya masa pengabdian masyarakat ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya pada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1 o/oo (satu permil) setiap hari keterlambatan, terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari Surat Perjanjian Pengabdian masyarakat.
- 4) Bagi pengusul yang tidak menyerahkan laporan hasil pengabdian masyarakatnya dalam periode pengabdian masyarakat yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka seluruh biaya yang diterima PIHAK KEDUA harus dikembalikan serta dana tahap kedua tidak akan dicairkan atau dinyatakan hangus.
- 5) Apabila waktu pengabdian masyarakat seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat (1) tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul pengabdian masyarakat yang bersangkutan.
- 6) Apabila terjadi keterlambatan dalam pengumpulan laporan akhir pengabdian masyarakat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA akan diberikan peringatan berupa surat teguran.
- 7) Apabila Bapak/Ibu pengusul tidak mengikuti aturan jadwal pelaksanaan dan pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat yang telah ditetapkan maka pengusul akan dikenakan sanksi berupa surat teguran.

Pasal 8

Hak Cipta Pengabdian masyarakat berada pada Ketua Pelaksana Pengabdian masyarakat, sedangkan untuk penggandaan/perbanyak laporan hasil akhir pengabdian masyarakat atau laporan singkatnya adalah wewenang PIHAK PERTAMA.

Always The First



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534, 8953537
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Pasal 9

Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian masyarakat ini dibuat 2 (dua) rangkap dibubuhi materai masing-masing sebesar RP 6.000,- (enam ribu rupiah) dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditentukan kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

Denpasar, 18 Maret 2016

PIHAK PERTAMA
Kabag. P2M STIKOM Bali,



(Candra Ahmad, S.M.M., MT)
P2M

KETUA PENGUSUL,
PIHAK KEDUA

(I KOMANG RINARTHA YASA NEGARA, ST,
MT)

Mengetahui,
Ketua STIKOM Bali

STIKOM BALI
(Dr. Dadang Hermawan)

Always The First



SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN TEKNIK KOMPUTER
(STMIK) STIKOM BALI

Kampus Denpasar : Jl. Raya Puputan No. 86 Renon, Denpasar - Bali - Indonesia
Ph. : +62(361) 244445 | Fax. : +62(361) 264773
Kampus Jimbaran : Jl. Raya Kampus Udayana, Kuta Selatan, Badung - Bali
Ph. : +62(361) 8953534
email : info@stikom-bali.ac.id | website : www.stikom-bali.ac.id



Lampiran : Surat Perjanjian Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat Dosen
No : 123/P2M/STIKOM/WDS/III/16

No	Nama
1	Dr. MUHAMMAD RUSLI, MT;
2	LUH GEDE SURYA KARTIKA, S.T.,M.T;